



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1993

T E N T A N G .

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

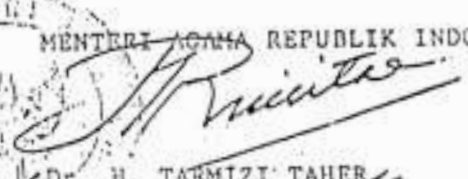
- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, dipandang perlu dilakukan Pembukaan dan Penegerian Madrasah sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta di sekitarnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 tahun 1993 ;
6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Masyarakat ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Jis Keputusan Menteri Agama Nomor 6 tahun 1979 dan Nomor 45 tahun 1981 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1978 ;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1063/I/93 tanggal 1 Oktober 1993.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

- Pertama : Membuka dan Menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini ;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Ketiga : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 16 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Keempat : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, Pasal 1 sampai dengan Pasal 9;
- Kelima : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Sejak berlakunya Keputusan ini jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri dari 442 buah menjadi 607 buah jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri dari 452 buah menjadi 582 buah jumlah Madrasah Aliyah Negeri dari 291 buah menjadi 350 buah;
- Ketujuh : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 25 Oktober 1991

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Dr. H. TARMIZI TAHER

busan :

Penko Kesran;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ;
Menteri Dalam Negeri RI ;
Menteri Keuangan RI ;
Komisi IX DPR-RI ;
Ditjen Anggaran Departemen Keuangan RI ;
Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji / Irjen/Kabalitbang
Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
Gubernur KDH Tk.I, diseluruh Indonesia ;
Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/Kapuslitbang
Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen-
Agama ;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/setingkat diseluruh Indonesia;
Kepala Kantor Departemen Agama / Kodya diseluruh Indonesia ;
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara diseluruh Indonesia ;
Kantor Hukum dan Humas Departemen Agama untuk Dokumentasi ;

PROVINSI	NOMOR		NAMA SEKOLAH	KAB./KODYA	PERUBAHAN DARI
	URT.	SEK.			
JAWA BARAT	53	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nyampai	Kab. Bandung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sutam Ciparay Filial Nyampai Lembang
	54	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ciawitali	Kab. Bandung	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sutam Ciparay Filial Ciawitali
	55	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cikareespager Bumi	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kem- bang Pari Filial Pager Bumi
	56	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tunggilis	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kem- bang Pari Filial Tunggilis
	57	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pangkalan I	Kab. Ciamis	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kem- bang Pari Filial Pangkalan I
JAWA TENGAH	58	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Kedung Wuni	Kab. Pekalongan	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purwokerto Filial Kedung Wuni
	59	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mulur	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Jati
	60	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jetis	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Jetis
	61	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bakti	Kab. Sukoharjo	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukoharjo Filial Bakti
	62	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Mojo	Kab. Karanganyar	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Surakarta Filial Karang Mojo
JAWA TIMUR	63	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanjung Serangi	Kab. Sumenep	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Terate Pendian Filial Tanjung Serangi
	64	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jagjag Gambiran	Kab. Banyuwangi	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Banyuwangi Filial Jagjag Gambiran

KAB. / KOTA	NAMA SEKOLAH	NOMOR		KAB. / KOTA	PERUBAHAN DARI
		URT.	SEK.		
KALIMANTAN TENGAH	Madrasah Aliyah Negeri Cikarang	12	6	Kab. Deli Serdang	Madrasah Aliyah Swasta Al Mujahidin Karangasih Cikarang
	Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta	13	7	Kab. Purwakarta	Madrasah Aliyah Swasta YAPPI Purwakarta
	Madrasah Aliyah Negeri Pangandaran	14	8	Kab. Ciamis	Madrasah Aliyah Swasta Darul Hidayah Pangandaran
	Madrasah Aliyah Negeri Selat Tengah	15	1	Kab. Kepulauan Bangka Belitung	Madrasah Aliyah Swasta Islamiyah Selat Tengah
	Madrasah Aliyah Negeri Mangkusari	16	2	Kab. Bangka	Madrasah Aliyah Swasta Mangkusari
KALIMANTAN SELATAN	Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru	17	1	Kab. Kota Baru	Madrasah Aliyah Swasta GUPPI Kota Baru
	Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin	18	7	Kab. Banjarmasin	Madrasah Aliyah Swasta Mujahidin Banjarmasin
KALIMANTAN TIMUR	Madrasah Aliyah Negeri Tanjung	19	1	Kab. Kutai	Madrasah Aliyah Swasta Tanjung

Jakarta, 25 Oktober 1993

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]

Dr. H. TARMIZI TAHER